



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- h. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. mengendalikan ...

- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perumahan

Pasal 10

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;

b. perumusan...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama bidang perumahan;
- e. penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perumahan.

Pasal 12

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perumahan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perumahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengintegrasian program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan bidang perumahan;
- c. menyiapkan bahan pendataan, perencanaan penyediaan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum, dan rumah swadaya;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan, rumah umum, dan rumah swadaya;

e. menyiapkan...

- e. menyiapkan bahan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas;
- f. menyiapkan bahan penetapan lokasi kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- g. memfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni dan berwawasan lingkungan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan perumahan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Penyediaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyediaan, pelaksanaan, dan evaluasi perumahan;
- c. menyiapkan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi program pemerintah kota;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembang perumahan dan fasilitasi rumah masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 15

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan bidang kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pencegahan, peningkatan kualitas perumahan, dan permukiman kumuh; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kawasan permukiman.

Pasal 17

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kawasan permukiman;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;

d. membantu...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- d. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan perencanaan dan penataan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- f. menyiapkan dan merencanakan bahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- h. menyiapkan bahan serah terima prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

b. menyiapkan...

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- d. melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan rutin kualitas kawasan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun *database* penurunan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman;
- e. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan rutin jalan dan drainase kawasan permukiman;
- f. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan permukiman; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 21

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- d. melaksanakan teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

UPT Pemakaman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pelayanan pemakaman umum;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pemakaman umum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan kebersihan lingkungan makam;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan, perpanjangan pemakaman, dan penyiapan lahan pemakaman umum;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 32),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 58